



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1080/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Arman Jaya Waruwu als Arman**
2. Tempat lahir : Hilingduria
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /18 Maret 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Setia Budi Kelurahan Tanjung Sari
Kecamatan Medan Selayang / Desa Sisarahili Mau
Kecamatan Mau Kabupaten Nias
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024
sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli
2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal
8 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024

Didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya :
Efermin Gulo, S.H. dan Baginta Manihuruk, SH, MH., Penasihat Hukum, berkantor di
Jalan Nibung II No. 16 Lantai III, Medan Petisah, Kota Medan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor
1080/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1080/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 10
Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arman Jaya Waruwu Als Arman telah
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Sulaiman Habibi Harahap", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arman Jaya Waruwu Als Arman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa : N I H I L

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan pada tanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan yang amarnya memohon menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa yang sering-ringannya:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya pada tanggal 21 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama ;

Bahwa ia terdakwa Arman Jaya Waruwu Als Arman bersama dengan Leron Waruwu, Mega Waruwu, dan 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya (masing-masing belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Jamin Ginting Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan (di Mess Doorsmer All28), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Sulaiman Habibi Harahap", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wib saat itu terdakwa Arman Jaya Waruwu Als Arman hendak beristirahat lalu terdakwa membersihkan tempat tidur terdakwa dengan mengibas-ngibaskan kain sehingga sesuatu mengenai mata saksi korban Sulaiman Habibi Harahap dan saat itu saksi korban yang berada di samping terdakwa marah kepada terdakwa dan saksi korban membalas dengan mengibas-ngibaskan kain ke lantai serta

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeser kotoran ke tempat tidur terdakwa sambil “kenak kita anjing, sok hebat kau”, setelah itu saksi korban dan terdakwa sempat adu mulut hingga saksi korban mengajak terdakwa untuk bertengkar di luar mes namun saat itu terdakwa tidak mau, kemudian terdakwa keluar dari mes tersebut dan menelepon teman terdakwa bernama Mega Waruwu (belum tertangkap) dengan mengatakan “ada carik gara gara samu ku”, lalu Mega Waruwu mengatakan “Tunggu aja di situ”, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 00.10 Wib Mega Waruwu bersama dengan teman-temannya di antara nya Lemon Waruwu, dan 2 (dua) orang tidak diketahui namanya (masing-masing belum tertangkap), lalu terdakwa bercerita kepada Mega dan Lemon bahwa teman terdakwa yaitu saksi korban cari gara gara kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan Mega dan Lemon sepakat untuk menganiaya saksi korban didalam mes, setelah itu 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya menunggu didepan, sedangkan terdakwa bersama dengan Lermom Waruwu dan Mega Waruwu masuk ke dalam Mes lalu terdakwa dan Lermom Waruwu serta Mega membangunkan saksi korban yang sedang tidur dan menariknya hingga posisi saksi korban berdiri lalu terdakwa langsung mendorongnya dengan tangan kiri dan terdakwa mengambil posisi dibelakangnya dan memegang perut saksi korban, yang saat itu bersamaan dengan Lermom Waruwu meninju dengan tangan kanan nya dan mengenai kepala kanan saksi korban setelah itu Mega juga meninju kepala sebelah kanan saksi korban, selanjutnya saksi korban diseret dan dikroyok oleh terdakwa bersama dengan Lermom Waruwu, Mega dan 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya keluar kamar sekitar 3 (tiga) meter hingga saksi korban berdiri kembali kemudian saksi korban ditendang oleh terdakwa dan mengenai pinggang sebelah kiri saksi korban, hingga saksi korban terjatuh dan saat itu saksi korban langsung berlari-lari masuk kedalam kamar untuk berlindung kepada teman-teman saksi korban dan terdakwa bersama dengan Lermom Waruwu, serta Mega mengejar saksi korban namun saksi Ramadani Dakhi dan saksi Zakiyah Rahmadani menghalanginya setelah itu terdakwa bersama dengan temannya bersikeras menarik saksi korban hingga kedepan pintu dan terdakwa meninju kearah pundak sebelah kiri saksi korban dan saksi korban kembali masuk kedalam kamar, lalu teman saksi korban yang lain memberitahukan kepada pemilik Doorsmer dan saat itu terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung pergi dari tempat tersebut.

Bahwa Berdasarkan Visum-Et Repertum No : R R/48/VER UM/IV/2024/RS. Bhayangkara tanggal 13 April 2024 yang ditandatangani oleh

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan yaitu Dr. Cindy Rita Naomi Sitompul telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Sulaiman Habibi Harahap dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai bengkak pada dahi kanan, memar pada bahu kiri, luka gores pada punggung kiri, luka lecet pada lengan kanan, luka lecet pada lutut kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

Atau

Kedua ;

Bahwa ia terdakwa Arman Jaya Waruwu Als Arman pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Jamin Ginting Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan (di Mess Doorsmer All28), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sulaiman Habibi Harahap", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wib saat itu terdakwa Arman Jaya Waruwu Als Arman hendak beristirahat lalu terdakwa membersihkan tempat tidur terdakwa dengan mengibas-ngibaskan kain sehingga sesuatu mengenai mata saksi korban Sulaiman Habibi Harahap dan saat itu saksi korban yang berada di samping terdakwa marah kepada terdakwa dan saksi korban membalas dengan mengibas-ngibaskan kain ke lantai serta menggeser kotoran ke tempat tidur terdakwa sambil "kenak kita anjing, sok hebat kau", setelah itu saksi korban dan terdakwa sempat adu mulut hingga saksi korban mengajak terdakwa untuk bertengkar di luar mes namun saat itu terdakwa tidak mau, kemudian terdakwa keluar dari mes tersebut dan menelepon teman terdakwa bernama Mega Waruwu (belum tertangkap) dengan mengatakan "ada carik gara gara samu ku", lalu Mega Waruwu mengatakan "Tunggu aja di situ", tidak berapa lama kemudian sekira pukul 00.10 Wib Mega Waruwu bersama dengan teman-temannya di antara nya Lemon Waruwu, dan 2 (dua) orang tidak diketahui namanya (masing-masing belum tertangkap), lalu terdakwa bercerita kepada Mega dan Lemon bahwa teman terdakwa yaitu saksi korban cari gara gara kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan Mega dan Lemon sepakat untuk menganiaya saksi korban didalam mes,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya menunggu didepan, sedangkan terdakwa bersama dengan Lermom Waruwu dan Mega Waruwu masuk ke dalam Mes lalu terdakwa dan Lermom Waruwu serta Mega membangunkan saksi korban yang sedang tidur dan menariknya hingga posisi saksi korban berdiri lalu terdakwa langsung mendorongnya dengan tangan kiri dan terdakwa mengambil posisi dibelakangnya dan memegang perut saksi korban, yang saat itu bersamaan dengan Lermom Waruwu meninju dengan tangan kanan nya dan mengenai kepala kanan saksi korban setelah itu Mega juga meninju kepala sebelah kanan saksi korban, selanjutnya saksi korban diseret dan dikroyok oleh terdakwa bersama dengan Lermom Waruwu, Mega dan 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya keluar kamar sekitar 3 (tiga) meter hingga saksi korban berdiri kembali kemudian saksi korban ditendang oleh terdakwa dan mengenai pinggang sebelah kiri saksi korban, hingga saksi korban terjatuh dan saat itu saksi korban langsung berlari-lari masuk kedalam kamar untuk berlindung kepada teman-teman saksi korban dan terdakwa bersama dengan Lermom Waruwu, serta Mega mengejar saksi korban namun saksi Ramadani Dakhi dan saksi Zakiyah Rahmadani menghalanginya setelah itu terdakwa bersama dengan temannya bersikeras menarik saksi korban hingga kedepan pintu dan terdakwa meninju kearah pundak sebelah kiri saksi korban dan saksi korban kembali masuk kedalam kamar, lalu teman saksi korban yang lain memberitahukan kepada pemilik Doorsmer dan saat itu terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung pergi dari tempat tersebut.

Bahwa Berdasarkan Visum-Et Repertum No : R R/48/VER UM/IV/2024/RS. Bhayangkara tanggal 13 April 2024 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan yaitu Dr. Cindy Rita Naomi Sitompul telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Sulaiman Habibi Harahap dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai bengkak pada dahi kanan, memar pada bahu kiri, luka gores pada punggung kiri, luka lecet pada lengan kanan, luka lecet pada lutut kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SULAIMAN HABIBI HARAHAP, dibawah Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa yaitu sama-sama bekerja di doorsmeer ALL28, saksi dan Terdakwa tidur sekamar di mes Doorsmeer ALL28, kami satu kamar ada 4 (empat) orang;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi ada 9 (sembilan) orang termasuk Terdakwa, dan saksi tidak kenal dengan teman-teman Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut berhenti karena teman saksi yang bernama Usman menelepon bos, kemudian bos datang ke lokasi;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut saya kena pukul di bagian kepala dan ada luka gores di punggung saya terkena kunci motor, Akibat peristiwa tersebut saya tidak dirawat di rumah sakit, saya hanya membeli obat dan obat oles;
- Bahwa Penyebab peristiwa tersebut karena saya sudah 3 (tiga) kali mengingatkan Terdakwa karena menyapu pasir ke arah saya tetapi Terdakwa tidak terima lalu memaki-maki saya;
- Bahwa Terdakwa belum ada meminta maaf kepada saksi sampai sekarang dan saksi tidak mau memaafkan terdakwa karena saksi diperlakukan seperti binatang;
- Bahwa awalnya peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan tepatnya di mes Doorsmeer ALL28, setelah selesai bekerja maka saksi sedang tidur tiduran di mes lalu datang Terdakwa Arman Jaya Waruwu Als Arman dan hendak tidur lalu ia mengambil suiter nya dan mengibas ngibaskan tempat tidur sehingga sesuatu mengenai mata saksi dan masuk ke dalam mulut saksi;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Terdakwa “yang benar lah kau, kalau kau ada otak kau gunakan, di luar kan ada sapu”, namun Terdakwa tidak terima dan mengatakan “sukak ku lah boy, diam aja kau situ” setelah itu saksi menjawab “apa gunanya kau anak kuliahan kalau otak mu nggak ada” lalu Terdakwa menjawab “ya suka ku lah”, sambil Terdakwa mengoceh dengan bahasa Nias kemudian saksi mengatakan “kalau kau nggak terima

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke depan itu aja kita main satu lawan satu" lalu Terdakwa menjawab "ah nggak berani aku, kawan kawan ku aja yang melayani kau" sambil Terdakwa keluar dari kamar / mes sedangkan saksi kembali tidur di dalam kamar / Mes bersama beberapa orang teman saksi;

- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian pada saat saksi tidur, Terdakwa bersama teman-temannya kembali ke kamar / Mes dan langsung menarik / memberdirikan saksi sambil teman Terdakwa mengatakan "kau apakah adik ku, kau tinju dia", lalu saksi menjawab "nggak ada" namun teman Terdakwa langsung meninju dengan tangannya mengenai pipi sebelah kanan saksi sehingga saksi terjatuh dan posisi saksi terlentang ;

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung mengeroyok saksi dengan tangan dan kaki kemudian mengenai kepala leher, punggung dan kedua kaki saksi, hingga saksi sempat di seret keluar kamar sekitar 3 (tiga) meter hingga saksi berdiri kembali lalu saksi ditendang oleh teman Terdakwa dan mengenai pinggang sebelah kiri saksi hingga saksi terjatuh ;

- Bahwa saat itu saksi langsung berlari berlari masuk ke dalam kamar untuk berlindung kepada teman-teman saksi dan Terdakwa bersama dengan temannya sempat mengejar saksi masuk ke dalam kamar namun beberapa teman saksi langsung menghalangi nya namun Terdakwa bersama dengan temannya tetap bersikeras mengejar saksi ke dalam kamar hingga beberapa orang lepas dan menarik saksi kembali ke luar kamar ;

- Bahwa saat saksi ditarik ke depan pintu, teman Terdakwa langsung meninju ke arah pundak sebelah kiri saksi dan saksi kembali masuk ke dalam kamar sedangkan teman saksi yang lain memberitahukan kepada pemilik Dormser dan saat itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung pergi dari lokasi kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya, saksi mengalami bengkak pada dahi kanan, memar pada bahu kiri, luka gores pada punggung kiri, luka lecet pada lengan kanan, luka lecet pada lutut kiri diduga akibat benda tumpul dan luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian;

- Bahwa Tidak terhitung berapa kali Terdakwa dan teman-temannya memukul saya sampai saya lemas;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar dan Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan bahwa hanya 6 (enam) termasuk Terdakwa yang memukul saksi, 2 (dua) orang yang masuk ke dalam kamar sementara 4 (empat) orang lainnya menunggu di depan pintu kamar dan di dalam kamar Terdakwa tidak ada memukul saksi, di luar kamar baru Terdakwa memukul saksi ;

2. Saksi Ramadani Dakhi, dibawah Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan tepatnya di mes Doorsmeer ALL28;
- Bahwa saat saksi sedang tidur di kamar / mes (berselahan dengan kamar / mes korban Sulaiman Habibi Harahap) tiba tiba saksi mendengar suara dobrakan pintu sehingga saksi terbangun dan mengintip dari celah celah pintu, setelah itu saksi melihat Sulaiman Habibi Harahap sedang di tarik oleh beberapa orang hingga ke depan pintu kamar / mes;
- Bahwa saat itu juga saksi membuka pintu lalu saksi keluar kamar dan Sulaiman Habibi Harahap langsung dikeroyok oleh enam orang dengan cara membabi buta dengan kaki dan tangan mengenai kepala, punggung wajah, kaki Sulaiman Habibi Harahap;
- Bahwa datang 3 (tiga) orang lagi teman-teman Terdakwa Arman Jaya Waruwu Als Arman menyusul serentak juga memukuli Sulaiman Habibi Harahap dengan tangan dan kakinya saat itu saksi bersama dengan teman saksi berusaha untuk meleraikan namun terdakwa tetap berusaha memukuli Sulaiman Habibi Harahap hingga saksi juga ikut melindungi Sulaiman Habibi Harahap, dan saat itu saksi masih sempat melihat seseorang membawa Pisau belati warna putih bergagang hitam, hingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya, Sulaiman Habibi Harahap mengalami bengkok pada dahi kanan, memar pada bahu kiri, luka gores pada punggung kiri, luka lecet pada lengan kanan, luka lecet pada lutut kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi juga kena pukul dibagian kepala tidak terhitung berapa kali, dan saksi tidak tahu siapa yang memukul saksi, dan saat itu saksi berusaha melindungi kepala saksi;
 - Bahwa yang memukul saksi adalah teman-teman Terdakwa bukan Terdakwa, saksi tidak kenal orang-orangnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi Zakiyah Rahmadani, dibawah Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan tepatnya di mes Doorsmeer ALL28;
 - Bahwa saat saksi sedang tidur di kamar / mes (berselahan dengan kamar / mes korban Sulaiman Habibi Harahap) tiba tiba saksi mendengar suara dobrakan pintu sehingga saksi terbangun dan mengintip dari celah celah pintu, setelah itu saya melihat Sulaiman Habibi Harahap sedang ditarik oleh beberapa orang hingga ke depan pintu kamar / mes;
 - Bahwa saat itu juga saksi membuka pintu lalu saksi keluar kamar dan Sulaiman Habibi Harahap langsung dikeroyok oleh enam orang dengan cara membabi buta dengan kaki dan tangan mengenai kepala, punggung wajah, kaki Sulaiman Habibi Harahap kemudian datang 3 (tiga) orang lagi teman-teman Terdakwa menyusul serentak juga memukuli Sulaiman Habibi Harahap dengan tangan dan kakinya ;
 - Bahwa saat itu saksi bersama dengan teman saksi berusaha untuk meleraikan namun Terdakwa tetap berusaha memukuli Sulaiman Habibi Harahap hingga saksi juga ikut melindungi Sulaiman Habibi Harahap, dan saat itu saksi masih sempat melihat seseorang membawa pisau belati warna putih bergagang hitam, hingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi meninggalkan lokasi kejadian;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya, Sulaiman Habibi Harahap mengalami bengkok pada dahi kanan, memar pada bahu kiri, luka gores pada punggung kiri, luka lecet pada lengan kanan, luka lecet pada lutut kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi juga ada di dalam mes, saat itu saksi berada di dalam kamar, lalu saksi mendengar suara pintu didobrak, saat saksi intip, saksi melihat Sulaiman Habibi Harahap diseret oleh teman-teman Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Sulaiman Habibi Harahap;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul Sulaiman Habibi Harahap di luar kamar, Terdakwa memukul di bagian pipi dan punggung, dan saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa memukul Sulaiman Habibi Harahap karena saat ini ramai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa **Arman Jaya Waruwu als Arman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan tepatnya di mes Doorsmeer ALL28;
 - Bahwa awalnya pada saat Terdakwa hendak beristirahat lalu Terdakwa membersihkan tempat tidur Terdakwa dengan mengibas-ngibaskan kain sehingga sesuatu mengenai mata Sulaiman Habibi Harahap ;
 - Bahwa saat itu Sulaiman Habibi Harahap yang berada di samping Terdakwa marah kepada Terdakwa dan Sulaiman Habibi Harahap membalas dengan mengibas-ngibaskan kain ke lantai serta menggeser kotoran ke tempat tidur Terdakwa sambil berkata "kenak kita anjing, sok hebat kau";
 - Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sulaiman Habibi Harahap sempat adu mulut hingga Sulaiman Habibi Harahap mengajak Terdakwa untuk bertengkar di luar mes namun saat itu Terdakwa tidak mau kemudian Terdakwa keluar dari mes tersebut dan menelepon teman Terdakwa bernama Mega Waruwu (belum tertangkap) dengan mengatakan "ada carik gara gara samu ku", lalu Mega Waruwu mengatakan "Tunggu aja di situ", tidak berapa lama kemudian sekira pukul 00.10 WIB Mega Waruwu bersama dengan teman-temannya di antara nya Lemon Waruwu, dan 2 (dua) orang tidak diketahui namanya (masing-masing belum tertangkap), lalu Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita kepada Mega dan Lemon bahwa teman Terdakwa yaitu Sulaiman Habibi Harahap cari gara gara kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Mega dan Lemon sepakat untuk menganiaya Sulaiman Habibi Harahap didalam mes, setelah itu 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya menunggu didepan, sedangkan Terdakwa bersama dengan Lermom Waruwu dan Mega Waruwu masuk ke dalam Mes lalu Terdakwa dan Lermom Waruwu serta Mega membangunkan Sulaiman Habibi Harahap yang sedang tidur dan menariknya hingga posisi Sulaiman Habibi Harahap berdiri lalu Terdakwa langsung mendorongnya dengan tangan kiri dan Terdakwa mengambil posisi dibelakangnya dan memegang perut Sulaiman Habibi Harahap, yang saat itu bersamaan dengan Lermom Waruwu meninju dengan tangan kanannya dan mengenai kepala kanan Sulaiman Habibi Harahap setelah itu Mega juga meninju kepala sebelah kanan Sulaiman Habibi Harahap;

- Bahwa Sulaiman Habibi Harahap diseret dan dikroyok oleh Terdakwa bersama dengan Lermom Waruwu, Mega dan 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya keluar kamar sekitar 3 (tiga) meter hingga Sulaiman Habibi Harahap berdiri kembali kemudian Sulaiman Habibi Harahap ditendang oleh Terdakwa dan mengenai pinggang sebelah kiri Sulaiman Habibi Harahap, hingga Sulaiman Habibi Harahap terjatuh dan saat itu Sulaiman Habibi Harahap langsung berlari-lari masuk kedalam kamar untuk berlindung kepada teman-teman Sulaiman Habibi Harahap dan Terdakwa bersama dengan Lermom Waruwu, serta Mega mengejar Sulaiman Habibi Harahap namun Ramadani Dakhi dan Zakiyah Rahmadani menghalanginya setelah itu Terdakwa bersama dengan temannya bersikeras menarik Sulaiman Habibi Harahap hingga kedepan pintu dan Terdakwa meninju kearah pundak sebelah kiri Sulaiman Habibi Harahap dan Sulaiman Habibi Harahap kembali masuk kedalam kamar, lalu teman Sulaiman Habibi Harahap yang lain memberitahukan kepada pemilik Doorsmer dan saat itu Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa Teman-teman Terdakwa datang ke lokasi tersebut karena Terdakwa panggilan;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa ada memegang perut Sulaiman Habibi Harahap agar tidak melawan sehingga teman-teman Terdakwa bebas memukul Sulaiman Habibi Harahap;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Sulaiman Habibi Harahap yang duluan cari gara-gara dan Terdakwa tidak ada memukul Sulaiman Habibi Harahap;
 - Bahwa Terdakwa memanggil teman-teman Terdakwa karena Terdakwa merasa terancam dan peran Terdakwa dalam peristiwa tersebut, Terdakwa hanya memegang perut saja, Terdakwa tidak ada memukul;
 - Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ada 6 (enam) orang, yang masuk kamar 2 (dua) orang, 4 (empat) orang lainnya menunggu di luar kamar;
 - Bahwa Terdakwa berniat berdamai dengan Sulaiman Habibi Harahap tetapi dia tidak mau berdamai;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- NIHIL;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa hendak beristirahat lalu Terdakwa membersihkan tempat tidur Terdakwa dengan mengibas-ngibaskan kain sehingga sesuatu mengenai mata Sulaiman Habibi Harahap, saat itu Sulaiman Habibi Harahap yang berada di samping Terdakwa marah kepada Terdakwa dan Sulaiman Habibi Harahap membalas dengan mengibas-ngibaskan kain ke lantai serta menggeser kotoran ke tempat tidur Terdakwa sambil berkata "kenak kita anjing, sok hebat kau", setelah itu Terdakwa dan Sulaiman Habibi Harahap sempat adu mulut hingga Sulaiman Habibi Harahap mengajak Terdakwa untuk bertengkar di luar mes ;
 - Bahwa Terdakwa keluar dari mes tersebut dan menelepon teman Terdakwa bernama Mega Waruwu (belum tertangkap) dengan mengatakan "ada carik gara gara samu ku", lalu Mega Waruwu mengatakan "Tunggu aja di situ", tidak berapa lama kemudian sekira pukul 00.10 WIB Mega Waruwu bersama dengan teman-temannya di antara nya Lemon Waruwu, dan 2 (dua) orang tidak diketahui namanya (masing-masing belum tertangkap), lalu Terdakwa bercerita kepada Mega dan Lemon bahwa teman Terdakwa yaitu Sulaiman Habibi Harahap cari gara gara kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Mega dan Lemon sepakat untuk menganiaya Sulaiman Habibi Harahap didalam mes, setelah itu 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya menunggu didepan, sedangkan Terdakwa bersama dengan Lermon Waruwu dan Mega Waruwu masuk ke dalam Mes;
- Bahwa Terdakwa dan Lermon Waruwu serta Mega membangunkan Sulaiman Habibi Harahap yang sedang tidur dan menariknya hingga posisi Sulaiman Habibi Harahap berdiri lalu Terdakwa langsung mendorongnya dengan tangan kiri dan Terdakwa mengambil posisi dibelakangnya dan memegang perut Sulaiman Habibi Harahap, yang saat itu bersamaan dengan Lermon Waruwu meninju dengan tangan kanannya dan mengenai kepala kanan Sulaiman Habibi Harahap setelah itu Mega juga meninju kepala sebelah kanan Sulaiman Habibi Harahap;
- Bahwa Sulaiman Habibi Harahap diseret dan dikroyok oleh Terdakwa bersama dengan Lermon Waruwu, Mega dan 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya keluar kamar sekitar 3 (tiga) meter hingga Sulaiman Habibi Harahap berdiri kembali kemudian Sulaiman Habibi Harahap ditendang oleh Terdakwa dan mengenai pinggang sebelah kiri Sulaiman Habibi Harahap, hingga Sulaiman Habibi Harahap terjatuh dan saat itu Sulaiman Habibi Harahap langsung berlari-lari masuk kedalam kamar untuk berlindung kepada teman-teman Sulaiman Habibi Harahap ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Lermon Waruwu, serta Mega mengejar Sulaiman Habibi Harahap namun Ramadani Dakhi dan Zakiyah Rahmadani menghalanginya setelah itu Terdakwa bersama dengan temannya bersikeras menarik Sulaiman Habibi Harahap hingga kedepan pintu dan Terdakwa meninju kearah pundak sebelah kiri Sulaiman Habibi Harahap dan Sulaiman Habibi Harahap kembali masuk kedalam kamar, lalu teman Sulaiman Habibi Harahap yang lain memberitahukan kepada pemilik Doorsmer dan saat itu Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya, saksi mengalami bengkak pada dahi kanan, memar pada bahu kiri, luka gores pada punggung kiri, luka lecet pada lengan kanan, luka lecet pada lutut kiri diduga akibat benda tumpul dan luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Tumpu Rumapea;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama: **Arman Jaya Waruwu als Arman** dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang Siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Tumpu Rumapea;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wib saat itu terdakwa Arman Jaya Waruwu Als Arman hendak beristirahat lalu terdakwa membersihkan tempat tidur terdakwa dengan mengibas-ngibaskan kain sehingga sesuatu mengenai mata saksi korban Sulaiman Habibi Harahap dan saat itu saksi korban yang berada di samping terdakwa marah kepada terdakwa dan saksi korban membalas dengan mengibas-ngibaskan kain ke lantai serta menggeser kotoran ke tempat tidur terdakwa sambil "kenak kita anjing, sok hebat kau", setelah itu saksi korban dan terdakwa sempat adu mulut hingga saksi korban mengajak terdakwa untuk bertengkar di luar mes namun saat itu terdakwa tidak mau, kemudian Terdakwa keluar dari mes tersebut dan menelepon teman terdakwa bernama Mega Waruwu (belum tertangkap) dengan mengatakan "ada carik gara gara samu ku", lalu Mega Waruwu mengatakan "Tunggu aja di situ";

Menimbang, bahwa sekira pukul 00.10 Wib Mega Waruwu bersama dengan teman-temannya di antara nya Lemon Waruwu, dan 2 (dua) orang tidak diketahui namanya (masing-masing belum tertangkap), lalu terdakwa bercerita kepada Mega dan Lemon bahwa teman terdakwa yaitu saksi korban cari gara gara kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan Mega dan Lemon sepakat untuk menganiaya saksi korban didalam mes, setelah itu 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya menunggu didepan, sedangkan terdakwa bersama dengan Lermom Waruwu dan Mega Waruwu masuk ke dalam Mes lalu terdakwa dan Lermom Waruwu serta Mega membangunkan saksi korban yang sedang tidur dan menariknya hingga posisi saksi korban berdiri lalu terdakwa langsung mendorongnya dengan tangan kiri dan terdakwa mengambil posisi dibelakangnya dan memegang perut saksi korban, yang saat itu bersamaan dengan Lermom Waruwu meninju dengan tangan kanan nya dan mengenai kepala kanan saksi korban setelah itu Mega juga meninju kepala sebelah kanan saksi korban;

Menimbang, bahwa saksi korban diseret dan dikroyok oleh terdakwa bersama dengan Lermom Waruwu, Mega dan 2 (dua) orang yang tidak diketahui namanya keluar kamar sekitar 3 (tiga) meter hingga saksi korban berdiri kembali kemudian saksi korban ditendang oleh terdakwa dan mengenai pinggang sebelah kiri saksi korban, hingga saksi korban terjatuh dan saat itu saksi korban langsung berlari-lari masuk kedalam kamar untuk berlindung kepada teman-teman saksi korban dan terdakwa bersama dengan Lermom Waruwu, serta Mega mengejar saksi korban namun saksi Ramadani Dakhi dan saksi Zakiyah Rahmadani menghalanginya setelah itu terdakwa bersama dengan temannya bersikeras menarik saksi korban hingga kedepan pintu dan terdakwa meninju

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah pundak sebelah kiri saksi korban dan saksi korban kembali masuk kedalam kamar, lalu teman saksi korban yang lain memberitahukan kepada pemilik Doorsmer dan saat itu terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung pergi dari tempat tersebut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Visum-Et Repertum No : R R/48/VER UM/IV/2024/RS. Bhayangkara tanggal 13 April 2024 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Medan yaitu Dr. Cindy Rita Naomi Sitompul telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Sulaiman Habibi Harahap dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai bengkak pada dahi kanan, memar pada bahu kiri, luka gores pada punggung kiri, luka lecet pada lengan kanan, luka lecet pada lutut kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian. maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : NIHIL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi korban dan mengakibatkan saksi korban terluka.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 Ayat 1 KUHAP ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Arman Jaya Waruwu als Arman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Arman Jaya Waruwu als Arman** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : **NIHIL**;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1080/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., Eliyurita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Yanti Septiana Lestari Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Eliyurita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)